

ABSTRAK

Saat ini Negara Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta yang turut berinvestasi untuk menunjang perekonomian Negara. Namun dibalik pembangunan ekonomi Negara tersebut, sangat sering terjadi praktek penahanan ijazah buruh/pekerja oleh pengusaha atau perusahaan tempat mereka bekerja sebagai jaminan kerja. Tentu hal tersebut sangat merugikan pihak buruh/pekerja. Selain itu, tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang praktek penahanan ijazah sebagai jaminan kerja. Maka dalam skripsi ini, dibahas tentang penahanan ijazah buruh/pekerja oleh pengusaha sebagai jaminan kerja ditelaah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kasus diatas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan karena kesalahpahaman antara buruh/pekerja dengan pengusaha.



ABSTRACT

Recently State Republic Of Indonesia is intensively execute development of economics, so that many privat enterprises which partake to have invesment to support economics of State. But at the opposite of development of political economy, very often happened practice detention of labour diploma / worker by entrepreneur or company of their place work as work guarantee. Of course that's very harming of labour worker. Besides, there's no law arranging peculiarly about practice detention of diploma as work guarantee. Hence in this skripsi, studied about detention of labour diploma / worker by entrepreneur as work guarantee analyzed from law and regulation going into effect related to case above to be later will not happened dispute because, misunderstanding between labour / worker with entrepreneur.

